



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 25 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Permana, SH.,MH., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum APDAS beralamat di Jalan Cidurian Utara No. 107 RT.04 RW.10 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2023 dan telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan Nomor : W11.U6-1033 HT.04.10.Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 16 Agustus 20223 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 16 Agustus 20223 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-293/CMH/08/2023 tertanggal 26 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk POCO Type M3 produk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) buah kasur karpet warna biru;
 - 1 (satu) buah selimut warna hijau dengan motif bunga;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna kuning gambar bulan dan bintang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa **seringan-ringannya** ;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi media social *Whatsapp* mengajak anak korban Anak korban untuk jalan-jalan. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban Anak korban dan membawanya berkeliling di sekitar daerah Cikalong, lalu dibawa ke daerah Rende karena saat itu anak korban Anak korban sadar bahwa posisinya semakin jauh dari rumah anak korban Anak korban. Kemudian anak korban bertanya kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : "mau kemana?" lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "mau ke rumah temen dulu.." Kemudian anak korban Anak korban bertanya : "ke rumah siapa?", lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "ada aja rumah temen aku kok.." Selanjutnya anak korban Anak korban menjawab : "awas ke rumah si Chandra.." lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "engga bakal kok, lagian juga kalau ke rumah Chandra saksi pasti menjaga kamu." Kemudian anak korban Anak korban dibawa masuk ke dalam gang yang tidak diketahui. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di dekat rumah namun anak korban Anak korban tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa. Kemudian anak korban Anak korban diajak ke arah samping rumah tersebut dan Anak saksi (penuntutan dalam

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) tiba-tiba membuka jendela rumah dan menyuruh anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah anak korban Anak korban sudah berada di dalam kamar tersebut anak korban Anak korban melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah itu laki-laki tersebut bangun dan anak korban melihat seperti terdakwa Terdakwa.

- Bahwa setelah itu anak korban Anak korban duduk di lantai dekat jendela dan bermain *handphone*, beberapa saat kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan minuman beralkohol namun anak korban Anak korban tidak mengetahui darimana Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil minuman tersebut, dan anak korban Anak korban melihat minuman tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang satu botol minuman arak yang berwarna gelap dan satu botolnya lagi jenis anggur merah yang aimya berwarna gelap juga. Kemudian minuman tersebut disimpan di samping saksi. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas dan diberikan kepada terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung meminumnya, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga meminum, tidak lama kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan kembali minuman beralkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan memberikannya kepada anak korban Anak korban.
- Bahwa pada awalnya anak korban Anak korban tidak mau meminumnya tapi saat itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali memaksa Anak korban Anak korban dengan berkata: "KALAU TIDAK MAU MINUM TIDAK AKAN SAKSI ANTARKAN PULANG LAGI, APALAGI SEKARANG UDAH MALAM..". Pada akhirnya karena Anak korban Anak korban takut tidak di antarkan pulang, lalu anak korban Anak korban secara terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah tersebut sampai dengan habis dari gelas tersebut. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminum kembali dan memberikan minuman tersebut kepada terdakwa Terdakwa, setelah itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyodorkan kembali gelas yang berisi minuman jenis anggur merah kepada anak korban Anak korban, karena saat itu anak korban Anak korban sudah merasa pusing, lalu anak korban Anak korban tidak mau meminumnya kembali namun Anak korban Anak korban dipaksa oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN.Bl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : "CEPETAN DIMINUM Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) TUNGGU SAMPAI KAMU MINUM" namun awalnya Anak korban Anak korban tidak meminumnya karena Anak korban Anak korban dipaksa kembali akhirnya Anak korban Anak korban meminum kembali minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut. Kemudian setelah itu kepala Anak korban Anak korban semakin pusing dan Anak korban Anak korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pakaian yang dikenakan Anak korban Anak korban dilepaskan semuanya kemudian terdakwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak korban dengan cara memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak korban Saksi Binti dan menggerakkan badannya seperti gerakan memompa dan terdakwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban Anak korban tepatnya di paha. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat vitalnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak korban Anak korban dan menggerakkan badannya seperti gerakan orang memompa selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban Anak korban tidak mengingat apa-apa lagi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar hari Senin jam 04.00 Wib Anak korban Anak korban terbangun dari tidur, Anak korban Anak korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan merasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak korban Anak korban melihat Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa sedang duduk di samping Anak korban Anak korban kemudian Anak korban Anak korban menanyakan baju miliknya dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa baju milik anak korban Anak korban ada di samping terdakwa Terdakwa dan kemudian menyuruh Anak korban Anak korban bergegas memakai baju setelah itu Anak korban Anak korban dengan cepat memakai baju, lalu Anak korban Anak korban minta untuk cepat diantarkan pulang dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan Anak korban Anak korban pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat Anak korban Anak korban sedang sekolah Anak korban Anak korban mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatakan : "MAU LIHAT VIDIO GAK" kemudian Anak korban Anak korban membalas : "INI SIAPA?, VIDIO APA?" kemudian dijawab: "CANDRA" dan terdakwa

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengirimkan video (rekaman) yang berisi Anak korban Anak korban sedang tidak sadarkan diri dan setengah badan Anak korban Anak korban ditutupi selimut namun bagian kemaluan Anak korban Anak korban terlihat, Saat itu Anak korban Anak korban tidak bisa menyimpan video (rekaman) tersebut karena video (rekaman) tersebut dikirim dengan menggunakan waktu terbatas. Selanjutnya Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama anak saksi Saksi, lalu anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada terdakwa Terdakwa terkait video sebelumnya dan terdakwa Terdakwa mengirimkan kepada anak saksi Saksi, lalu terdakwa Terdakwa mengancam Anak korban Anak korban bahwa video (rekaman) tersebut akan di viralkan apabila Anak korban Anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Anak korban Anak korban mendapatkan pesan media social aplikasi *Whatsapp* dari Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berisi video (rekaman) saksi sedang bersetubuh namun awalnya Anak korban Anak korban tidak mengetahui siapa laki-laki yang menyetubuhi Anak korban Anak korban dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa laki-laki tersebut adalah Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu anak korban Anak korban kembali menceritakan hal tersebut kepada Anak saksi Saksi dan Anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa benar video (rekaman) tersebut adalah video (rekaman) Anak korban Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa menelepon anak saksi Saksi dan menceritakan bahwa Anak korban Anak korban telah disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa akan menghapus vidieo (rekaman) tersebut asalkan anak saksi Saksi mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa namun saat itu di tolak oleh Anak saksi Saksi.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* kepada Anak korban Anak korban dengan mengatakan akan membuat *viral* video (rekaman) Anak korban Anak korban namun Anak korban Anak korban tidak menanggapi karena Anak korban Anak korban panik dan takut setelah itu Anak korban Anak korban memberitahukannya saudara saksi yang bernama saksi Agus Rustaya Bin

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Ruhtiyana dan berniat untuk meminta bantuan karena kan Anak korban Anak korban takut dengan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana memberitahukan cerita tersebut kepada ibu dari Anak korban Anak korban yaitu saksi Saksi sehingga saksi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/1483/RSUD Cibabat hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Jalan Jendral H. Amir Machmud No.140 Cimahi dan ditandatangani oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes (SIP: 503.446.1/222/DINKES/TM-2/XI/2021) dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi, Perempuan, Umur 15 Tahun, Alamat Kp. Warung Domba RT. 02 RW. 01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Fisik : Dalam batas normal
- Abdomen : Lemas datar
- Rectal Toucher : Spinkter kuat, Mukosa licin, robekan lama pada jam sembilan, tiga, dan lima.
- Kesan : Telah diperiksa seorang bernama Saksi dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada hymen.
- Bahwa saksi korban Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran No. nomor ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 01 Juli 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma mendalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kampung

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi media social *Whatsapp* mengajak anak korban Anak korban untuk jalan-jalan. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban Anak korban dan membawanya berkeliling di sekitar daerah Cikalong, lalu dibawa ke daerah Rende karena saat itu anak korban Anak korban sadar bahwa posisinya semakin jauh dari rumah anak korban Anak korban. Kemudian anak korban bertanya kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : “mau kemana?” lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “mau ke rumah temen dulu..” Kemudian anak korban Anak korban bertanya : “ke rumah siapa?”, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “ada aja rumah temen aku kok..” Selanjutnya anak korban Anak korban menjawab : “awas ke rumah si Chandra..” lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “enggak bakal kok, lagian juga kalau ke rumah Chandra saksi pasti menjaga kamu.” Kemudian anak korban Anak korban dibawa masuk ke dalam gang yang tidak diketahui. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di dekat rumah namun anak korban Anak korban tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa. Kemudian anak korban Anak korban diajak ke arah samping rumah tersebut dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba membuka jendela rumah dan menyuruh anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah anak korban Anak korban sudah berada di dalam kamar tersebut anak korban Anak korban melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah itu laki-laki tersebut bangun dan anak korban melihat seperti terdakwa Terdakwa.
- Bahwa setelah itu anak korban Anak korban duduk di lantai dekat jendela dan bermain *handphone*, beberapa saat kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan minuman beralkohol namun

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Anak korban tidak mengetahui darimana Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil minuman tersebut, dan anak korban Anak korban melihat minuman tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang satu botol minuman arak yang berwarna gelap dan satu botolnya lagi jenis anggur merah yang aimya berwarna gelap juga. Kemudian minuman tersebut disimpan di samping saksi. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas dan diberikan kepada terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung meminumnya, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga meminum, tidak lama kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan kembali minuman beralkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan memberikannya kepada anak korban Anak korban.

- Bahwa pada awalnya anak korban Anak korban tidak mau meminumnya tapi saat itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali memaksa Anak korban Anak korban dengan berkata: "KALAU TIDAK MAU MINUM TIDAK AKAN SAKSI ANTARKAN PULANG LAGI, APALAGI SEKARANG UDAH MALAM..". Pada akhirnya karena Anak korban Anak korban takut tidak di antarkan pulang, lalu anak korban Anak korban secara terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah tersebut sampai dengan habis dari gelas tersebut. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminum kembali dan memberikan minuman tersebut kepada terdakwa Terdakwa, setelah itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyodorkan kembali gelas yang berisi minuman jenis anggur merah kepada anak korban Anak korban, karena saat itu anak korban Anak korban sudah merasa pusing, lalu anak korban Anak korban tidak mau meminumnya kembali namun Anak korban Anak korban dipaksa oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan : "CEPETAN DIMINUM Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) TUNGGU SAMPAI KAMU MINUM" namun awalnya Anak korban Anak korban tidak meminumnya karena Anak korban Anak korban dipaksa kembali akhirnya Anak korban Anak korban meminum kembali minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut. Kemudian setelah itu kepala Anak korban Anak korban semakin pusing dan Anak korban Anak korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pakaian yang dikenakan Anak korban Anak korban

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan semuanya kemudian terdakwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak korban dengan cara memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak korban Saksi Binti dan menggerakkan badannya seperti gerakan memompa dan terdakwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban Anak korban tepatnya di paha. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat vitalnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak korban Anak korban dan menggerakkan badannya seperti gerakan orang memompa selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban Anak korban tidak mengingat apa-apa lagi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar hari Senin jam 04.00 Wib Anak korban Anak korban terbangun dari tidur, Anak korban Anak korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan merasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak korban Anak korban melihat Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa sedang duduk di samping Anak korban Anak korban kemudian Anak korban Anak korban menanyakan baju miliknya dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa baju milik anak korban Anak korban ada di samping terdakwa Terdakwa dan kemudian menyuruh Anak korban Anak korban bergegas memakai baju setelah itu Anak korban Anak korban dengan cepat memakai baju, lalu Anak korban Anak korban minta untuk cepat diantarkan pulang dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan Anak korban Anak korban pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat Anak korban Anak korban sedang sekolah Anak korban Anak korban mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatakan : "MAU LIHAT VIDIO GAK" kemudian Anak korban Anak korban membalas : "INI SIAPA?, VIDIO APA?" kemudian dijawab: "CANDRA" dan terdakwa Terdakwa langsung mengirimkan video (rekaman) yang berisi Anak korban Anak korban sedang tidak sadarkan diri dan setengah badan Anak korban Anak korban ditutupi selimut namun bagian kemaluan Anak korban Anak korban terlihat, Saat itu Anak korban Anak korban tidak bisa menyimpan video (rekaman) tersebut karena video (rekaman) tersebut dikirim dengan menggunakan waktu terbatas. Selanjutnya Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama anak

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi, lalu anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada terdakwa Terdakwa terkait video sebelumnya dan terdakwa Terdakwa mengirimkan kepada anak saksi Saksi, lalu terdakwa Terdakwa mengancam Anak korban Anak korban bahwa video (rekaman) tersebut akan di viralkan apabila Anak korban Anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Anak korban Anak korban mendapatkan pesan media social aplikasi *Whatsapp* dari Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berisi video (rekaman) saksi sedang bersetubuh namun awalnya Anak korban Anak korban tidak mengetahui siapa laki-laki yang menyetubuhi Anak korban Anak korban dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa laki-laki tersebut adalah Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu anak korban Anak korban kembali menceritakan hal tersebut kepada Anak saksi Saksi dan Anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa benar video (rekaman) tersebut adalah video (rekaman) Anak korban Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa menelepon anak saksi Saksi dan menceritakan bahwa Anak korban Anak korban telah disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa akan menghapus vidieo (rekaman) tersebut asalkan anak saksi Saksi mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa namun saat itu di tolak oleh Anak saksi Saksi.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* kepada Anak korban Anak korban dengan mengatakan akan membuat *viral* video (rekaman) Anak korban Anak korban namun Anak korban Anak korban tidak menanggapi karena Anak korban Anak korban panik dan takut setelah itu Anak korban Anak korban memberitahunya saudara saksi yang bernama saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana dan berniat untuk meminta bantuan dikarena kan Anak korban Anak korban takut dengan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana memberitahukan cerita tersebut kepada ibu dari Anak korban Anak korban

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Saksi sehingga saksi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/1483/RSUD Cibabat hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Jalan Jendral H. Amir Machmud No.140 Cimahi dan ditandatangani oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes (SIP: 503.446.1/222/DINKES/TM-2/XI/2021) dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi, Perempuan, Umur 15 Tahun, Alamat Kp. Warung Domba RT. 02 RW. 01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Fisik : Dalam batas normal
- Abdomen : Lemas datar
- Rectal Toucher : Spinkter kuat, Mukosa licin, robekan lama pada jam sembilan, tiga, dan lima.
- Kesan : Telah diperiksa seorang bernama Saksi dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada hymen.
- Bahwa saksi korban Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran No. nomor ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 01 Juli 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma mendalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **"setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi media social *Whatsapp* mengajak anak korban Anak korban untuk jalan-jalan. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban Anak korban dan membawanya berkeliling di sekitar daerah Cikalong, lalu dibawa ke daerah Rende karena saat itu anak korban Anak korban sadar bahwa posisinya semakin jauh dari rumah anak korban Anak korban. Kemudian anak korban bertanya kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : "mau kemana?" lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "mau ke rumah temen dulu.." Kemudian anak korban Anak korban bertanya : "ke rumah siapa?", lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "ada aja rumah temen aku kok.." Selanjutnya anak korban Anak korban menjawab : "awas ke rumah si Chandra.." lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : "engga bakal kok, lagian juga kalau ke rumah Chandra saksi pasti menjaga kamu." Kemudian anak korban Anak korban dibawa masuk ke dalam gang yang tidak diketahui. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di dekat rumah namun anak korban Anak korban tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa. Kemudian anak korban Anak korban diajak ke arah samping rumah tersebut dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba membuka jendela rumah dan menyuruh anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah anak korban Anak korban sudah berada di dalam kamar tersebut anak korban Anak korban melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah itu laki-laki tersebut bangun dan anak korban melihat seperti terdakwa Terdakwa.
- Bahwa setelah itu anak korban Anak korban duduk di lantai dekat jendela dan bermain *handphone*, beberapa saat kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan minuman beralkohol namun anak korban Anak korban tidak mengetahui darimana Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil minuman tersebut, dan anak korban Anak korban melihat minuman tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang satu botol minuman arak yang berwarna gelap dan satu botolnya

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jenis anggur merah yang aimya berwarna gelap juga. Kemudian minuman tersebut disimpan di samping saksi. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas dan diberikan kepada terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung meminumnya, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga meminum, tidak lama kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan kembali minuman beralkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan memberikannya kepada anak korban Anak korban.

Bahwa pada awalnya anak korban Anak korban tidak mau meminumnya tapi saat itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali memaksa Anak korban Anak korban dengan berkata: "KALAU TIDAK MAU MINUM TIDAK AKAN SAKSI ANTARKAN PULANG LAGI, APALAGI SEKARANG UDAH MALAM..". Pada akhirnya karena Anak korban Anak korban takut tidak di antarkan pulang, lalu anak korban Anak korban secara terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah tersebut sampai dengan habis dari gelas tersebut. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminum kembali dan memberikan minuman tersebut kepada terdakwa Terdakwa, setelah itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyodorkan kembali gelas yang berisi minuman jenis anggur merah kepada anak korban Anak korban, karena saat itu anak korban Anak korban sudah merasa pusing, lalu anak korban Anak korban tidak mau meminumnya kembali namun Anak korban Anak korban dipaksa oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan : "CEPETAN DIMINUM Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) TUNGGU SAMPAI KAMU MINUM" namun awalnya Anak korban Anak korban tidak meminumnya karena Anak korban Anak korban dipaksa kembali akhirnya Anak korban Anak korban meminum kembali minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut. Kemudian setelah itu kepala Anak korban Anak korban semakin pusing dan Anak korban Anak korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pakaian yang dikenakan Anak korban Anak korban dilepaskan semuanya kemudian terdakwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak korban dengan cara memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak korban Saksi Binti dan menggerakkan badannya seperti gerakan memompa dan terdakwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban tepatnya di paha. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat vitalnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak korban Anak korban dan menggerakkan badannya seperti gerakan orang memompa selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban Anak korban tidak mengingat apa-apa lagi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar hari Senin jam 04.00 Wib Anak korban Anak korban terbangun dari tidur, Anak korban Anak korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan merasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak korban Anak korban melihat Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa sedang duduk di samping Anak korban Anak korban kemudian Anak korban Anak korban menanyakan baju miliknya dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa baju milik anak korban Anak korban ada di samping terdakwa Terdakwa dan kemudian menyuruh Anak korban Anak korban bergegas memakai baju setelah itu Anak korban Anak korban dengan cepat memakai baju, lalu Anak korban Anak korban minta untuk cepat diantarkan pulang dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan Anak korban Anak korban pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat Anak korban Anak korban sedang sekolah Anak korban Anak korban mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatakan : "MAU LIHAT VIDIO GAK" kemudian Anak korban Anak korban membalas : "INI SIAPA?, VIDIO APA?" kemudian dijawab: "CANDRA" dan terdakwa Terdakwa langsung mengirimkan video (rekaman) yang berisi Anak korban Anak korban sedang tidak sadarkan diri dan setengah badan Anak korban Anak korban ditutupi selimut namun bagian kemaluan Anak korban Anak korban terlihat, Saat itu Anak korban Anak korban tidak bisa menyimpan video (rekaman) tersebut karena video (rekaman) tersebut dikirim dengan menggunakan waktu terbatas. Selanjutnya Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama anak saksi Saksi, lalu anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada terdakwa Terdakwa terkait video sebelumnya dan terdakwa Terdakwa mengirimkan kepada anak saksi Saksi, lalu terdakwa Terdakwa mengancam Anak korban Anak korban bahwa video (rekaman) tersebut akan di viralkan apabila Anak korban Anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Anak korban Anak korban mendapatkan pesan media social aplikasi *Whatsapp* dari Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berisi video (rekaman) saksi sedang bersetubuh namun awalnya Anak korban Anak korban tidak mengetahui siapa laki-laki yang menyetubuhi Anak korban Anak korban dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa laki-laki tersebut adalah Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu anak korban Anak korban kembali menceritakan hal tersebut kepada Anak saksi Saksi dan Anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa benar video (rekaman) tersebut adalah video (rekaman) Anak korban Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa menelepon anak saksi Saksi dan menceritakan bahwa Anak korban Anak korban telah disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa akan menghapus vidieo (rekaman) tersebut asalkan anak saksi Saksi mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa namun saat itu di tolak oleh Anak saksi Saksi.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi media sosial *Whatsapp* kepada Anak korban Anak korban dengan mengatakan akan membuat *viral* video (rekaman) Anak korban Anak korban namun Anak korban Anak korban tidak menanggapi karena Anak korban Anak korban panik dan takut setelah itu Anak korban Anak korban memberitahunya saudara saksi yang bernama saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana dan berniat untuk meminta bantuan dikarena kan Anak korban Anak korban takut dengan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana memberitahukan cerita tersebut kepada ibu dari Anak korban Anak korban yaitu saksi Saksi sehingga saksi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/1483/RSUD Cibabat hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Jalan Jendral H. Amir Machmud No.140 Cimahi dan ditandatangani oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes (SIP: 503.446.1/222/DINKES/TM-2/XI/2021) dengan hasil
Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi, Perempuan, Umur 15 Tahun, Alamat Kp. Warung Domba RT. 02 RW. 01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Fisik : Dalam batas normal
- Abdomen : Lemas datar
- Rectal Toucher : Spinkter kuat, Mukosa licin, robekan lama pada jam sembilan, tiga, dan lima.
- Kesan : Telah diperiksa seorang bernama Saksi dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada hymen.
- Bahwa saksi korban Anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran No. nomor ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 01 Juli 2019.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma mendalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Adit telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang bernama Saksi.
- Bahwa terdakwa dan Adit melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Adit, namun diketahui terdakwa dan Adit bersaudara.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya peristiwa tersebut awalnya diberitahu oleh keponakan saksi yang bernama Sdr. Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana yang mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa anak saksi yang bernama Anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama Saksi Bin Asep Suprianto dan terdakwa Terdakwa dengan memperlihatkan video anak saksi Anak korban yang sedang tertidur dalam keadaan tidak sadarkan diri serta tanpa menggunakan busana (telanjang) lalu Sdr. Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana mengatakan bahwa terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila anak korban Anak korban tidak mau bersetubuh kembali dengan terdakwa, setelah mendengar keterangan tersebut kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi yaitu Anak korban dengan memperlihatkan sebuah rekaman video anak korban Anak korban yang sedang dalam keadaan telanjang lalu jawaban anak korban Anak korban yaitu bahwa anak korban Anak korban pada awalnya diajak jalan-jalan oleh Saksi Bin Asep Suprianto lalu Saksi Bin Asep Suprianto membawa Saksi ke rumah terdakwa kemudian Saksi diberikan minuman beralkohol sampai dengan tidak sadarkan diri, lalu setelah Saksi sadarkan diri, Saksi merasa terkejut karena dalam keadaan telanjang serta merasakan sakit pada bagian kemaluannya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi Saksi, bahwa Adhitya dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi satu kali.
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi Saksi berusia 14 Tahun 8 Bulan yang lahir pada tanggal 3 Juni 2008.
- Bahwa terdakwa memberitahu video berdurasi 9 detik yang isinya korban dalam keadaan telanjang.
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, korban hanya diberi minuman beralkohol sampai tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Anak korban, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN.Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa saksi mengenal Saksi Bin Asep Suprianto sudah sejak bulan September 2022 dan saat itu saksi bersama Saksi Bin Asep Suprianto sering satu tongkrongan bareng pada saat pulang sekolah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah sejak bulan Januari 2023 namun tidak pernah bertemu dan tidak terlalu akrab tetapi pada saat kejadian saksi baru pertama kali bertemu dan mengobrol secara langsung dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelasnya dengan cara bagaimana Saksi Bin Asep Suprianto dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dikarenakan saat itu saksi sedang tidak sadarkan diri namun pada saat saksi bangun, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi dan kondisi saksi sudah tidak memakai baju (telanjang).
- Bahwa seingat saksi, Saksi Bin Asep Suprianto sebelum melakukan perbuatan tersebut memaksa saksi untuk meminum minuman keras jenis anggur merah, kalau saksi tidak mau maka Saksi Bin Asep Suprianto mengancam saksi tidak akan di antarkan pulang oleh Saksi Bin Asep Suprianto.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat saksi sedang sekolah saksi mendapatkan pesan dari nomor yang tidak saksi kenal dan mengatakan "MAU LIHAT VIDEO GAK" kemudian saksi balas "INI SIAPA, VIDEO APA?" kemudian di jawab "CANDRA" dan terdakwa langsung mengirimkan rekaman video yang berisi saksi sedang tidak sadarkan diri dan setengah badan saksi ditutupi selimut namun pada bagian kemaluan saksi terlihat. Pada saat itu saksi tidak bisa menyimpan rekaman video tersebut karena rekaman video tersebut dikirim dengan menggunakan waktu terbatas. Selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama Saksi kemudian Aura menanyakan langsung kepada terdakwa terkait rekaman video sebelumnya dan terdakwa mengirimkan kepada Aura Mugni Alias Ara setelah itu terdakwa mengancam Aura Mugni Alias Ara bahwa rekaman video tersebut akan diviralkan apabila saksi tidak mau bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu yang pertama mengajak keluar rumah adalah Adhitya yang mengajak main saksi sekitar jam 19.30 malam.
- Bahwa pada saat setelah kejadian dan saksi sadarkan diri, yang saksi rasakan saksi merasa sakit pada lubang kemaluan saksi dan pada saat saksi pulang ke rumah dan mengganti baju saksi melihat bercak darah di celana dalam saksi namun tidak banyak.

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa dan Adhitya telah melakukan persetubuhan kepada Saksi yang masih dibawah umur dan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa menurut keterangan Saksi bahwa Saksi diajak main oleh Adhitya ke rumah terdakwa dan diberi minuman beralkohol jenis anggur merah dan arak, kemudian dalam keadaan mabuk hingga tidak sadarkan diri, Saksi disetubuhi oleh terdakwa dan Saksi, selanjutnya Saksi direkam (video) dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan posisi tidur terlentang tanpa pakaian ditutupi selimut akan tetapi kelihatan alat kelamin Saksi dalam rekaman video.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari Saksi.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar cerita Saksi adalah pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi menelpon terdakwa dan meminta untuk bertemu untuk menyelesaikan masalah ini, hingga akhirnya saksi bertemu dengan terdakwa di daerah Warung Panjang Cikalong. Pada saat itu terdakwa menawarkan bahwa rekaman video akan dihapus asalkan Saksi mau disetubuhi lagi, kalau tidak dengan Saksi juga tidak apa-apa jika dengan saksi juga dan saksi mengatakan ke terdakwa kenapa saksi ? kan saksi tidak ada salah ? cuma mau menyelesaikan masalah. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan aplikasi Whatsapp kepada saksi dan Saksi tidak sendiri melainkan dengan teman-temannya. Selanjutnya saksi dibawa pergi oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya dengan kencang sampai saksi menangis dan menghubungi Saksi dan saksi diturunkan di perempatan Cipeundeuy oleh terdakwa lalu dijemput oleh Saksi dan teman-teman lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa bersama Anak Adhitya (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan persetubuhan terhadap korban Saksi.
- Bahwa terdakwa dan Adhitya melakukan persetubuhan dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi media social Whatsapp mengajak Saksi untuk jalan-jalan. Kemudian Saksi datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput Saksi dan membawanya berkeliling di sekitar daerah Cikalong, lalu dibawa ke daerah Rende karena saat itu Saksi sadar bahwa posisinya semakin jauh dari rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi : "mau kemana?" lalu Saksi menjawab : "mau ke rumah temen dulu.." Kemudian Saksi bertanya : "ke rumah siapa?", lalu Saksi menjawab : "ada aja rumah temen aku kok.." Selanjutnya Saksi menjawab : "awas ke rumah si Chandra.." lalu Saksi menjawab : "engga bakal kok, lagian juga kalau ke rumah Chandra terdakwa pasti menjaga kamu." Kemudian Saksi dibawa masuk ke dalam gang yang tidak diketahui. Selanjutnya Saksi berhenti di dekat rumah namun Saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa. Kemudian Saksi diajak ke arah samping rumah tersebut dan Saksi tiba-tiba membuka jendela rumah dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah Saksi sudah berada di dalam kamar tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah itu laki-laki tersebut bangun dan Saksi melihat seperti terdakwa, setelah itu Saksi duduk di lantai dekat jendela dan bermain handphone, beberapa saat kemudian Saksi mengeluarkan minuman beralkohol namun Saksi tidak mengetahui darimana Saksi mengambil minuman tersebut, dan Saksi melihat minuman tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang satu botol minuman arak yang berwarna gelap dan satu botolnya lagi jenis anggur merah yang aimya berwarna gelap juga. Kemudian minuman tersebut disimpan di samping saksi. Kemudian

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas dan diberikan kepada terdakwa dan terdakwa langsung meminumnya, lalu Saksi juga meminum, tidak lama kemudian Saksi menuangkan kembali minuman beralkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan memberikannya kepada Saksi.

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau meminumnya tapi saat itu Saksi kembali memaksa Saksi dengan berkata: "KALAU TIDAK MAU MINUM TIDAK AKAN SAKSI ANTARKAN PULANG LAGI, APALAGI SEKARANG UDAH MALAM..". Pada akhirnya karena Saksi takut tidak di antarkan pulang, lalu Saksi secara terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah tersebut sampai dengan habis dari gelas tersebut. Selanjutnya Saksi meminum kembali dan memberikan minuman tersebut kepada terdakwa, setelah itu Saksi menyodorkan kembali gelas yang berisi minuman jenis anggur merah kepada Saksi, karena saat itu Saksi sudah merasa pusing, lalu Saksi tidak mau meminumnya kembali namun Saksi dipaksa oleh Saksi dengan mengatakan : "CEPETAN DIMINUM Saksi TUNGGU SAMPAI KAMU MINUM" namun awalnya Saksi tidak meminumnya karena Saksi dipaksa kembali akhirnya Saksi meminum kembali minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut. Kemudian setelah itu kepala Saksi semakin pusing dan Saksi tidak sadarkan diri dan tidak berdaya lalu Saksi pakaian yang dikenakan Saksi dilepaskan semuanya kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi dengan cara memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak korban Saksi Binti dan menggerakkan badannya seperti gerakan memompa dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Saksi tepatnya di paha. Selanjutnya Saksi melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat vitalnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi dan menggerakkan badannya seperti gerakan orang memompa selama 5 (lima) menit setelah itu Saksi tidak mengingat apa-apa lagi. Keesokan harinya sekitar hari Senin jam 04.00 Wib Saksi terbangun dari tidur, Saksi dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan merasa sakit pada bagian kemaluannya dan Saksi melihat Saksi dan terdakwa sedang duduk di samping Saksi kemudian Saksi menanyakan baju miliknya dan dijawab oleh Saksi bahwa baju milik Saksi ada di samping terdakwa dan kemudian menyuruh Saksi bergegas memakai baju setelah itu Saksi dengan cepat memakai baju, lalu Saksi minta untuk cepat diantarkan pulang dan Saksi mengantarkan Saksi pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Saksi mendapatkan pesan media social aplikasi Whatsapp dari Saksi yang berisi video (rekaman) Saksi sedang bersetubuh namun awalnya Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki yang menyetubuhi Saksi dan dijawab oleh Saksi bahwa laki-laki

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi, Setelah itu Saksi kembali menceritakan hal tersebut kepada Aura Mugni dan Aura Mugni menanyakan langsung kepada Saksi dan dijawab bahwa benar video (rekaman) tersebut adalah video (rekaman) Saksi yang sedang disetubuhi oleh Saksi.

- Bahwa kemudian terdakwa menelepon Aura Mugni dan menceritakan bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Saksi dan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa akan menghapus video (rekaman) tersebut asalkan Aura Mugni mau bersetubuh dengan terdakwa namun saat itu di tolak oleh Aura Mugni
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi media sosial Whatsapp kepada Saksi dengan mengatakan akan membuat viral video (rekaman) Saksi namun Saksi tidak menanggapi karena Saksi panik dan takut setelah itu Saksi memberitahunya saudara saksi yang bernama Sdr. Agus Rustaya dan berniat untuk meminta bantuan dikarenakan Saksi takut dengan Saksi dan terdakwa. Selanjutnya Sdr. Agus Rustaya memberitahunya cerita tersebut kepada ibu dari Saksi yaitu Sdri. Saksi sehingga Sdri. Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi.
- Bahwa sudah terdakwa hapus video rekaman Saksi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video tersebut adalah sebagai alat untuk mengancam korban agar mau bersetubuh lagi dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk POCO Type M3 produk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah kasur karpet warna biru.
- 1 (satu) buah selimut warna hijau dengan motif bunga.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna kuning gambar bulan dan bintang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Cipongporang Desa Nyenang Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa, berawal dari Anak korban Saksi diajak jalan-jalan oleh Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu jam 19.30 Wib, kemudian Anak korban Saksi oleh Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa, benar Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membawa minuman beralkohol dan memaksa Anak Korban Saksi untuk meminumnya dan mengancam apabila Anak korban Saksi tidak meminumnya maka tidak akan diantarkan pulang oleh Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa, Anak korban Saksi meminum minuman keras tersebut hingga tidak sadarkan diri, dan kemudian disetubuhi oleh terdakwa dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bergantian.
- Bahwa, benar yang pertama kali menyetubuhi Anak korban Saksi adalah terdakwa.
- Bahwa, dalam keadaan telanjang dan tidak sadarkan diri terdakwa merekamnya menggunakan handphone milik terdakwa kemudian diberitahu kepada Anak korban Saksi.
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa merekam kejadian tersebut adalah untuk mengancam Anak korban Saksi akan disebar luaskan videonya, agar mau bersetubuh lagi dengan terdakwa.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Anak korban Saksi mengalami rasa sakit pada kemaluannya berdasarkan Surat Visum et Repertum No.445/1483/RSUD Cibabat hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Jalan Jendral H. Amir Machmud No.140 Cimahi dan ditandatangani oleh DR. dr. Lies Ani Tambunan, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes (SIP : 503.446.1/222/DINKES/TM-2/XI/2021) dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Saksi, Perempuan, Umur 15 Tahun, Alamat Kp. Warung Domba RT.02 RW.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.

Pada hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Fisik : Dalam batas normal
- Abdomen : Lemas datar

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rectal Toucher : Spinkter kuat, Mukosa licin, robekan lama pada jam sembilan, tiga, dan lima.
- Kesan : Telah diperiksa seorang bernama Saksi dengan hasil pemeriksaan : Trauma tumpul lama pada hymen. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam praktik peradilan yaitu sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **Terdakwa** di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa **Terdakwa** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Bahwa secara objektif terdakwa **Terdakwa** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **Terdakwa** di dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang “ telah **terpenuhi** ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui aplikasi media social Whatsapp mengajak anak korban Anak korban untuk jalan-jalan. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor menjemput anak korban Anak korban dan membawanya berkeliling di sekitar daerah Cikalong, lalu dibawa ke daerah Rende karena saat itu anak korban Anak korban sadar bahwa posisinya semakin jauh dari rumah anak korban Anak korban. Kemudian anak korban bertanya kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : “mau kemana?” lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “mau ke rumah temen dulu..” Kemudian anak korban Anak korban bertanya : “ke rumah siapa?”, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “ada aja rumah temen aku kok..” Selanjutnya anak korban Anak korban menjawab : “awas ke rumah si Chandra..” lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjawab : “enggak bakal kok, lagian juga kalau ke rumah Chandra saya pasti menjaga kamu.” Kemudian anak korban Anak korban dibawa masuk ke dalam gang yang tidak diketahui. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berhenti di dekat rumah namun anak korban Anak korban tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa. Kemudian anak korban Anak korban diajak ke arah samping rumah tersebut dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tiba-tiba membuka jendela rumah dan menyuruh anak korban Anak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kamar. Selanjutnya setelah anak korban Anak korban sudah berada di dalam kamar tersebut anak korban Anak korban melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur, setelah itu laki-laki tersebut bangun dan anak korban melihat seperti terdakwa Terdakwa.
- Bahwa setelah itu anak korban Anak korban duduk di lantai dekat jendela dan bermain handphone, beberapa saat kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan minuman beralkohol namun anak korban Anak korban tidak mengetahui darimana Anak saksi (penuntutan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) mengambil minuman tersebut, dan anak korban Anak korban melihat minuman tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang satu botol minuman arak yang berwarna gelap dan satu botolnya lagi jenis anggur merah yang airnya berwarna gelap juga. Kemudian minuman tersebut disimpan di samping saksi. Kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan minuman jenis arak ke dalam gelas dan diberikan kepada terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa langsung meminumnya, lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) juga meminum, tidak lama kemudian Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menuangkan kembali minuman beralkohol jenis anggur merah ke dalam gelas dan memberikannya kepada anak korban Anak korban.

- Bahwa pada awalnya anak korban Anak korban tidak mau meminumnya tapi saat itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kembali memaksa Anak korban Anak korban dengan berkata: "KALAU TIDAK MAU MINUM TIDAK AKAN SAKSI ANTARKAN PULANG LAGI, APALAGI SEKARANG UDAH MALAM..". Pada akhirnya karena Anak korban Anak korban takut tidak di antarkan pulang, lalu anak korban Anak korban secara terpaksa meminum minuman alkohol jenis anggur merah tersebut sampai dengan habis dari gelas tersebut. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminum kembali dan memberikan minuman tersebut kepada terdakwa Terdakwa, setelah itu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menyodorkan kembali gelas yang berisi minuman jenis anggur merah kepada anak korban Anak korban, karena saat itu anak korban Anak korban sudah merasa pusing, lalu anak korban Anak korban tidak mau meminumnya kembali namun Anak korban Anak korban dipaksa oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan : "CEPETAN DIMINUM Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) TUNGGU SAMPAI KAMU MINUM" namun awalnya Anak korban Anak korban tidak meminumnya karena Anak korban Anak korban dipaksa kembali akhirnya Anak korban Anak korban meminum kembali minuman beralkohol jenis anggur merah tersebut. Kemudian setelah itu kepala Anak korban Anak korban semakin pusing dan Anak korban Anak korban tidak sadarkan diri dan tidak berdaya lalu Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pakaian yang dikenakan Anak korban Anak korban dilepaskan semuanya kemudian terdakwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak korban dengan cara memasukkan alat vitalnya ke dalam alat kelamin Anak korban Saksi Binti dan menggerakkan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya seperti gerakan memompa dan terdakwa Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin anak korban Anak korban tepatnya di paha. Selanjutnya Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat vitalnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak korban Anak korban dan menggerakkan badannya seperti gerakan orang memompa selama 5 (lima) menit setelah itu Anak korban Anak korban tidak mengingat apa-apa lagi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar hari Senin jam 04.00 Wib Anak korban Anak korban terbangun dari tidur, Anak korban Anak korban dalam keadaan sudah tidak memakai baju dan merasa sakit pada bagian kemaluannya dan Anak korban Anak korban melihat Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa sedang duduk di samping Anak korban Anak korban kemudian Anak korban Anak korban menanyakan baju miliknya dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa baju milik anak korban Anak korban ada di samping terdakwa Terdakwa dan kemudian menyuruh Anak korban Anak korban bergegas memakai baju setelah itu Anak korban Anak korban dengan cepat memakai baju, lalu Anak korban Anak korban minta untuk cepat diantarkan pulang dan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan Anak korban Anak korban pulang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib saat Anak korban Anak korban sedang sekolah Anak korban Anak korban mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal dan mengatakan : "MAU LIHAT VIDIO GAK" kemudian Anak korban Anak korban membalas : "INI SIAPA?, VIDIO APA?" kemudian dijawab: "CANDRA" dan terdakwa Terdakwa langsung mengirimkan video (rekaman) yang berisi Anak korban Anak korban sedang tidak sadarkan diri dan setengah badan Anak korban Anak korban ditutupi selimut namun bagian kemaluan Anak korban Anak korban terlihat, Saat itu Anak korban Anak korban tidak bisa menyimpan video (rekaman) tersebut karena video (rekaman) tersebut dikirim dengan menggunakan waktu terbatas. Selanjutnya Anak korban Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yang bernama anak saksi Saksi, lalu anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada terdakwa Terdakwa terkait video sebelumnya dan terdakwa Terdakwa mengirimkan kepada anak saksi Saksi, lalu terdakwa Terdakwa mengancam Anak korban Anak korban bahwa video (rekaman) tersebut akan di viralkan apabila Anak korban Anak korban tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa.

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib Anak korban Anak korban mendapatkan pesan media social aplikasi Whatsapp dari Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berisi video (rekaman) saksi sedang bersetubuh namun awalnya Anak korban Anak korban tidak mengetahui siapa laki-laki yang menyetubuhi Anak korban Anak korban dan dijawab oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bahwa laki-laki tersebut adalah Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Setelah itu anak korban Anak korban kembali menceritakan hal tersebut kepada Anak saksi Saksi dan Anak saksi Saksi menanyakan langsung kepada Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan dijawab bahwa benar video (rekaman) tersebut adalah video (rekaman) Anak korban Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa Terdakwa menelepon anak saksi Saksi dan menceritakan bahwa Anak korban Anak korban telah disetubuhi oleh Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa akan menghapus vidio (rekaman) tersebut asalkan anak saksi Saksi mau bersetubuh dengan terdakwa Terdakwa namun saat itu di tolak oleh Anak saksi Saksi.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa Terdakwa kembali mengirim pesan melalui aplikasi media sosial Whatsapp kepada Anak korban Anak korban dengan mengatakan akan membuat viral video (rekaman) Anak korban Anak korban namun Anak korban Anak korban tidak menanggapinya karena Anak korban Anak korban panik dan takut setelah itu Anak korban Anak korban memberitahunya saudara saksi yang bernama saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana dan berniat untuk meminta bantuan dikarena kan Anak korban Anak korban takut dengan Anak saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa Terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Rustaya Bin Endang Ruhtiyana memberitahukan cerita tersebut kepada ibu dari Anak korban Anak korban yaitu saksi Saksi sehingga saksi Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk POCO Type M3 produk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah kasur karpet warna biru.
- 1 (satu) buah selimut warna hijau dengan motif bunga.
- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna kuning gambar bulan dan bintang.

yang dipergunakan pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan mengingat trauma korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana atau hukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pidana atau hukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pidana dan hukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa mengakibatkan anak korban Anak korban mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan trauma mendalam ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Memaksa anak perempuan dibawah umut untuk melakukan persetubuhan dengannya ataupun dengan orang lain"*** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk POCO Type M3 produk Xiaomi warna hitam.
 - 1 (satu) buah kasur karpet warna biru.
 - 1 (satu) buah selimut warna hijau dengan motif bunga.
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna kuning gambar bulan dan bintang.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh **Vici Daniel Valentino, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Catur Prasetyo, SH.,MH.** dan **Daru Swastika Rini, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Bambang Setia Putra, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Mauritz Marx Williams, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Catur Prasetyo, SH.,MH.

Vici Daniel Valentino, SH.,MH.

Daru Swastika Rini, SH.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, SH.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor : 675/Pid.Sus/2023/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)